BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Jln. Soeharto-Toka, Desa Nanga Labang, Kecamatan Borong
Email: bawaslu.matim@gmail.com

Nomor : 002/ PM.00.02/ K.NT-10 / 01 / 2024 Borong, 6 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Kepada,
Yth.Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Tingkat Kabupaten Manggarai Timur
Di
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur perlu menyampaikan hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum
 a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
 e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
 f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
 g. Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 h. Peraturan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
 i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
 j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye, dan;

1. Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur wajib memberikan Lapaoran Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilu kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur paling lambat 14 (Empat Belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Manggarai Timur aktif berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Manggarai Timur paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya;
3. LADK Partai Politik Peserta Pemilu memuat informasi:
 a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 c. Saldo awal pembukaan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum Pembukaan RKDK;
 e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu, dan;
 f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawaban.
 Membuat tanda bukti penerimaan penyampaian LADK dari Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan KPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
4. Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
5. Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilakukan paling lambat pada tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WITA sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
6. Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Timur, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
7. LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Manggarai Timur melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten Manggarai Timur paling lambat pukul 23.59 WITA sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
8. Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Pusat, pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota tidak menyampaikan LADK kepada KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;

dimaksud dalam pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

"Bersama rakyat awasi pemilu, bersama bawaslu tegakkan keadilan pemilu"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KETUA,



ZAKARIAS GARA, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Propinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Arsip.